

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SEBAGAI NOODWEER (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 93/Pid.B/2024/PN
Mnd)¹**

Oleh :

Alifiah Puteri Gobel²

Dr. Herlyanty Y.A. Bawole, S.H., M.H.³

Nurhikmah Nachrawy, S.H., M.H.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan fokus pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penerapan pasal pembunuhan pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP mengatur pembunuhan secara umum dalam Pasal 338, pembunuhan berencana dalam Pasal 340, serta alasan penghapusan pidana berupa pembelaan terpaksa dalam Pasal 49.

Dalam kasus yang diteliti, terdakwa mengajukan pembelaan *noodweer* dan *noodweer excess* dengan alasan adanya serangan mendadak dari korban. Namun, majelis hakim menilai syarat pembelaan terpaksa tidak terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP dalam kasus ini menunjukkan penegakan hukum yang menitikberatkan pada pembuktian unsur delik, sedangkan pembelaan terpaksa memerlukan pembuktian ketat terhadap unsur ancaman dan proporsionalitas tindakan. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan kajian hukum

pidana, khususnya terkait batasan penerapan *noodweer* di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pembunuhan, Noodweer, KUHP, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pembunuhan bukan lagi kejahatan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan terjadinya kejahatan pembunuhan, orang tidak heran lagi mendengar, melihat, dan menyaksikannya. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ada pembunuh sekaligus korban di kalangan masyarakat. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, oleh karena itu hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.⁵

Dalam hal keseriusan hak hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana mendominasi,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010565

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ J.M Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13.

meskipun relatif jarang, pembunuhan mengacu pada tindakan sengaja menghancurkan / merampok jiwa orang lain. Juga, pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.⁶

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apa pun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sesuai Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: “Setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁷ Pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa seseorang, baik ilegal maupun tidak. Tindakan pembunuhan dengan maksud dan motif kriminal tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”.

Oleh karena itu, seseorang yang dipidana berarti bertanggung jawab atas perbuatan yang dianggapnya merugikan dan merugikan kepentingan umum..⁸

Negara hukum menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundangundangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dan untuk menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan

dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat usaha sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana khususnya dalam tahap formulasi yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menomor satukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan kepada seluruh warga Negara, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (rechstaat). “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁹

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur

⁶ P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,dan Kesehatan*, Cet Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

⁷ Achmad Ali, 2009 *menguak teori Hukum Legal dan Teori Pradilan Judicial Prudence*, Kencana, jakarta, hlm. 11

⁸ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pemgantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

⁹ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”¹⁰

Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi menjadi dua jenis pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu: Pembunuhan sengaja (*dolus*) diatur di dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) diatur di dalam Pasal 359 KUHP.¹¹ Indonesia mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai yang diantaranya adalah aspek dari keadilan masyarakat yang menjadi keinginan segenap warga negara Indonesia sesuai apa yang sudah termaktub dalam konstitusi negara. segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya-upaya agar keinginan tersebut dapat dicapai sesuai apa yang sudah menjadi amanat demokrasi yang menjadikan hukum sebagai landasan utama. atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat

agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.

Fungsi utama hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dari segala hal yang bertentangan dengan keadilan. aturan hukum berfungsi mengusahakan elektabilitas tangga tatanan dalam suatu masyarakat dan kepastian hukum yang berkeadilan agar bisa tercapai tujuannya, yaitu masyarakat yang damai dengan ketertiban. Melindungi kepentingan masyarakat adalah suatu hal yang memang diutamakan, maka hukum harus diadakan. Hukum harus bisa berjalan di tengah masyarakat dan berlangsung dengan menjamin perdamaian untuk masyarakat akan tetapi suatu pelanggaran hukum itu masih bisa saja terjadi yang akrab dengan tindak pidana.¹²

Fakta prakteknya di dalam masyarakat yang bernegara tidak jarang karena memenuhi hasrat hawa nafsunya, atau karena kelalaian kecerobohan, kurang hati-hati dari manusia itu sendiri. Manusia harus berhadapan dengan manusia lainnya sehingga menyebabkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu dan timbul gangguan berupa pertentangan-pertentangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Permasalahan hukum tidak hanya meliputi pelaku tindak pidana serta perbuatannya saja, melainkan bagaimana hukum itu ditegakkan.

Leden Marpaung mengemukakan, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penagakannya atau penerapannya.”¹³

¹⁰ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

¹¹ Andi Hamzah, 2013, “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

¹² Rafida Sinulingga, “Studi Komparasi sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan RKUHP”, Sultan Agung Fundamental Research, 1 (Januari 2020). Hal, 33

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensi)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Chainur Arrasjid, bahwa : “Setiap orang harus menghormati hak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barang siapa tidak menghormati atau tidak mengindahkan maka ia dapat dipaksa untuk mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib dan teratur”.¹⁴

Bukti semakin merosotnya nilai-nilai moral pada masyarakat kita adalah maraknya pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana dan tersangkanya harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait masalah ini, Chainur Arrasjid, kembali menekankan, bahwa:

“Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika hal ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”.¹⁵

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan salah satu sifat melawan hukum yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap sifat melawan hukum ini, Teguh Prasetyo menjelaskan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁶

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap

nyawa orang lain tanpa memiliki rasa kemanusiaan.

Disamping itu pembunuhan juga merupakan perbuatan jahat karena dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan mengganggu keseimbangan hidup dalam pergaulan bermasyarakat.

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan adalah Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang - undang Hukum Pidana Berbunyi Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Noval P NUR, Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Noval P Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) flashdisk warna hitam merek robot RF 104 4GB berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, Dirampas untuk dimusnahkan

¹⁴ Chainur Arrasjid, 2008, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

¹⁵ Ibid, hlm. 23.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana Edisi Revisi, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. hlm. 67

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Hal ini dipicu oleh Terdakwa yang melaporkan ke pihak kepolisian mengenai penganiayaan anak Terdakwa oleh anak korban, sehingga Korban tidak bisa menerima dan harus mencari-cari Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam bersama teman-temannya. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Noodweer Menurut Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 93/Pid.B/2024/ PN Mnd”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perkara tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan pasal pembunuhan dalam putusan nomor : 93/Pid.B/2024/ PN Mnd?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, dalam kehidupan

yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat¹⁷

Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, mengartikan tindak pidana sebagai sikap atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku.
2. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum.
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan).
4. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrif tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁰ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²¹ Arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Sinar Baru. Bandung, 1984), hal. 1-2.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum di Indonesia, Bandung : PT.Eresco, __, hal 55

¹⁹ Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 85

²⁰ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, , Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 55

²¹ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum, , Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal 24

terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Konstitusi yakni Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan „Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“. Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat Kitab Undang – undang Hukum Pidana segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350²²

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁹

Klasifikasi tindak pidana pembunuhan menurut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (pasal 338-350), tentang kejahatan- kejahatan terhadap nyawa orang. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana secara umum tercantum dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal ini menekankan pada unsur kesengajaan dan akibat yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, Kitab Undang – undang Hukum Pidana juga memuat ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling

lama tujuh tahun. Namun demikian, Kitab Undang – undang Hukum Pidana juga memberikan pengaturan mengenai alasan penghapus pidana dalam Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang pembelaan terpaksa atau noodweer (ayat 1) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa hebat atau noodweer excess (ayat 2), sebagai bentuk alasan pembeda dan pemaaf.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, terdakwa Noval P. Nur alias Opal didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana secara primair, serta Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana secara subsidiair. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Terdakwa dinyatakan bertindak karena adanya serangan tiba-tiba dari korban dan teman-temannya yang membawa senjata tajam, serta mengalami tekanan psikologis akibat ancaman serius terhadap ibunya. Selain itu, terdakwa tidak membawa senjata, namun merampas senjata dari tangan korban dalam situasi terdesak. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum menolak dalil pembelaan terpaksa tersebut dan menilai bahwa unsur pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Akhirnya, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, baik dari segi alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan menyatakan bahwa pembelaan hukum tersebut tidak beralasan serta harus ditolak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian,

²² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 338, diterapkan secara efektif dalam putusan ini, sementara pembelaan berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terbukti.

Pembunuhan terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (subjective element) dan sasaran (objective element). Berdasarkan kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (dolense misdrijven). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (culpose misdrijven). Terdapat pada pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.²³

Berdasarkan sasarannya, pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.²⁴

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku.

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis:

1. Pembunuhan biasa.
 2. Pembunuhan terkwifikasi.
 3. Pembunuhan yang direncanakan.
 4. Pembunuhan anak.
 5. Pembunuhan atas permintaan si korban.
 6. Membunuh diri.
 7. Menggugurkan kandungan (aborsi).²⁵
- Penjelasan mengenai ketujuh macam

pembunuhan:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan ini terdapat dalam pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.”²⁶

Istilah orang lain dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.²⁷

b. Pembunuhan terkwifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yaitu: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”²⁸

c. Pembunuhan yang direncanakan (moord)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

²³ Suma, M. A. dkk. 2001. Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 143.

²⁴ Ibid, hal 144

²⁵ Bassar, M. S. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remaja karya. Hal. 121

²⁶ Hamzah, A. KUHP dan KUHP. Hal. 134.

²⁷ Bassar, M. S. Oo. Cit.

²⁸ Hamzah, A. Loc. Cit,

dalam keadaan tenang untuk menyekap nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Unsur- unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.²⁹
- d. Pembunuhan anak (kinderdoodslag)

Pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342.³⁰ Pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

- e. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344: “Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

- f. Masalah bunuh diri

Tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling

lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

- g. Menggugurkan kandungan (aborts)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348).
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang – undang Hukum Pidana menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:³¹

- a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana).

- b. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana), pembunuhan terkuwalifikasi (Pasal 339 Kitab Undang – undang Hukum Pidana), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342 Kitab Undang – undang Hukum Pidana), pembunuhan atas permintaan

²⁹ Bassar, M.S. Loc. Cit..

³⁰ Hamzah, A. Op. Cit. Hal. 135.

³¹ Marpaung, L. Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Hal.107-110

korban (Pasal 344 Kitab Undang – undang Hukum Pidana), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang – undang Hukum Pidana)

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum dua puluh lima sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada Pasal 35 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang- undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.

b. Perampasan barang tertentu

Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati- hati terhadap si terpidana. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terpidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk

tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHPIDANA: “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam Pasal 359 KUHPIDANA: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

B. Penerapan Pasal Pembunuhan Dalam Putusan Nomor : 93/Pid.B/2024/ Pn Mnd

Penerapan pasal pembunuhan sering kali memerlukan penilaian yang cermat terhadap rangkaian fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk mengenai motif pelaku, alat yang digunakan, serta situasi yang menyertai tindakan tersebut. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor: 93/Pid.B/2024/PN Mnd, yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Noval P. Nur alias Opal yang didakwa melanggar Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana karena telah terbukti menghilangkan nyawa korban Indra Matheos alias Bemo. Namun, dalam proses persidangan, timbul pembelaan dari pihak terdakwa bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan terpaksa (*noodweer*) akibat adanya serangan langsung dari korban dan rekan-rekannya, sehingga menimbulkan dilema hukum terkait apakah tindakan terdakwa dapat dibenarkan secara hukum atau tidak. Dengan memperhatikan kompleksitas fakta dalam kasus tersebut, bagian ini akan menguraikan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh hakim dalam putusan dimaksud, serta bagaimana analisis yuridis terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang – undang

Hukum Pidana tentang pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

a. Dakwaan

1. PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa Noval P. Nur alias Opal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya didepan Jalan Cokroaminoto atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Indra Matheos alias Bemo, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:³²

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa yang saat itu mendapat telepon dari isitri terdakwa yang mengatakan bahwa korban dan teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa sajam dan mencari terdakwa dan saat itu istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk menghindari, mendengar hal itu terdakwa diam didepan rumah terdakwa tepatnya di parkir sepeda motor. Sedangkan terdakwa melihat korban dan teman-temannya sedang berdiri di perempatan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan “Bae Kita Nda Dapa Riki Pa Ngana, Kalu Kita Nda Dapa Pa Ngana Ini Malam Ngana Pe Mama Kita Potong-Potong” dengan jarak terdakwa saat itu sekitar lima puluh meter dari posisi korban yang sedang berteriak-teriak tersebut. Kemudian saat terdakwa mendengar teriakan dan perkataan dari korban terdakwa menangis dikarenakan korban mengatakan akan menikam ibu terdakwa jika korban tidak menemukan terdakwa. Tiba-tiba sekitar kurang lebih lima menit terdakwa melihat korban dan teman-temannya menuju kearah terdakwa tersebut. Terdakwa pun sudah tidak bisa lari kemana-mana dikarenakan terdakwa berpikir jika terdakwa melarikan diri maka keluarga terdakwa yang akan dilukai oleh korban dan

akhirnya antar terdakwa dan korban langsung saling berhadapan yang saat itu korban sudah membawa tumbak dan langsung mengarahkan tumbak tersebut kearah korban yang mengenai dibagian leher terdakwa sedangkan teman-teman korban menikam terdakwa yang mengenai dibagian badan.³³

Kemudian antar korban dan terdakwa terjadi tarik menarik sajam tersebut dan berhasil terdakwa mendapati sehingga terdakwa langsung menikam korban dengan cara membabi buta yang mengenai dibagian dada dan paha korban hingga korban terjatuh berlumuran darah. melihat hal itu teman-teman korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan dikejar oleh terdakwa namun terdakwa tidak mendapatinya sehingga terdakwa langsung kembali ke tempat kejadian dan melihat korban yang masih berada ditempat tersebut terdakwa langsung melempari pisau yang dipegang terdakwa kearah korban dan terdakwa langsung menjauh dari tempat kejadian dan mencari pertolongan. Kemudian terdakwa melihat ada seseorang yang lewat didepan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa langsung meminta tolong untuk di bawah ke Rumah Sakit terdekat. Sedang korban yang masih berada di tempat kejadian tersebut datang lelaki Viki dan langsung mengangkat korban akan tetapi saat hendak mengangkat korban datang teman-teman terdakwa datang menghampiri lelaki Viki namun dihalangi oleh saksi Christian Matheos alias IAN dengan menggunakan tombak sehingga mereka terhenti dan langsung pergi. Karena lelaki Viki kaget saat sedang mengangkat korban lelaki Viki secara refles melepaskan korban sehingga korban terjatuh ke selokan, selanjutnya datang saksi Muhamad Syahril Kahambau alias Bombat dan mengangkat korban dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Medical Center untuk dilakukan perawatan medis, namun saat itu nyawa korban Indra Matheos alias Bemo tidak tertolong hingga korban Indra Matheos alias Bemo meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Noval P. Nur alias Opal korban Indra Matheos alias Bemo meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit

³² Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm. 3

³³ putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm. 4

Bhayangkara Tk. III Manado, Nomor: 42/Otopsi/XII/2023/RS Bhayangkara, tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola T. S. Mallo, SH, MKes., Sp.FM selaku dokter Ahli Forensik yang memeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama INDRA MATHEOS alias BEMO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 338 KUHPidana.³⁴

2. SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa Noval P. Nur alias Opal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya didepan Jalan Cokroaminoto atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni korban Indra Matheos alias Bemo, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa, sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika terdakwa yang saat itu mendapat telepon dari isitri terdakwa yang mengatakan bahwa korban dan teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa sajam dan mencari terdakwa dan saat itu istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk menghindari, mendengar hal itu terdakwa diam didepan rumah terdakwa tepatnya di parkir sepeda motor. Sedangkan terdakwa melihat korban dan teman-temannya sedang berdiri di perempatan sambil berteriak-teriak dengan mengatakan “bae kita nda dapa riki pa ngana, kalu kita nda dapa pa ngana ini malam ngana pe mama kita potong-potong” dengan jarak terdakwa saat itu sekitar lima puluh meter dari posisi korban yang sedang berteriak-teriak tersebut.³⁵

Kemudian saat terdakwa mendengar teriakan dan perkataan dari korban terdakwa

menangis dikarenakan korban mengatakan akan menikam ibu terdakwa jika korban tidak menemukan terdakwa. Tiba-tiba sekitar kurang lebih lima menit terdakwa melihat korban dan teman-temnya menuju kearah terdakwa tersebut. Terdakwa pun sudah tidak bisa lari kemana-mana dikarenakan terdakwa berpikir jika terdakwa melarikan diri maka keluarga terdakwa yang akan dilukai oleh korban dan akhirnya antar terdakwa dan korban langsung saling berhadapan yang saat itu korban sudah membawa tumbak dan langsung mengarahkan tumbak tersebut kearah korban yang mengena dibagian leher terdakwa sedangkan teman-teman korban menikam terdakwa yang mengena dibagian badan. Kemudian antar korban dan terdakwa terjadi tarik menarik sajam tersebut dan berhasil terdakwa mendapati sehingga terdakwa langsung menikam korban dengan cara membabi buta yang mengena dibagian dada dan paha korban hingga korban terjatuh berlumuran darah. melihat hal itu teman-teman korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan dikejar oleh terdakwa namun terdakwa tidak mendapatinya sehingga terdakwa langsung kembali ke tempat kejadian dan melihat korban yang masih berada ditempat tersebut terdakwa langsung melempari pisau yang dipegang terdakwa kearah korban dan terdakwa langsung menjauh dari tempat kejadian dan mencari pertolongan.³⁶

Kemudian terdakwa melihat ada seseorang yang lewat didepan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa langsung meminta tolong untuk di bawah ke rumah sakit terdekat. sedang korban yang masih berada di tempat kejadian tersebut datang lelaki Viki dan langsung mengangkat korban akan tetapi saat hendak mengangkat korban datang teman-teman terdakwa datang menghampiri lelaki Viki namun dihalangi oleh saksi Christian Matheos alias Ian dengan menggunakan tombaksehingga mereka terhenti dan langsung pergi. karena lelaki Viki kaget saat sedang mengangkat korban lelaki Viki secara Refles melepaskan korban

³⁴ putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm. 5

³⁵ putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm. 11

³⁶ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 12

sehingga korban terjatuh ke selokan, selanjutnya datang saksi Muhamad Syahril kahambau alias Bombat dan mengangkat korban dan langsung membawa korban ke rumah sakit medical center untuk dilakukan perawatan medis, namun saat itu nyawa korban indra matheos alias bemo tidak tertolong hingga korban indra matheos alias bemo meninggal dunia. bahwa akibat perbuatan terdakwa Noval P. nur Alias Opal korban indra matheos alias bemo meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit bhayangkara tk. iii manado, nomor: 42/otopsi/xii/2023/rs bhayangkara, tanggal 18 desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola T. S. Mallo, SH, mkes., Sp.Fm selaku dokter ahli forensik yang memeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama indra matheos alias bemo.³⁷

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa noval p. nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar primair pasal 338 kuhpidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noval P. Nur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti : 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek robot rf 104 4gb berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Pembelaan Terpaksa

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Jul 2024, yang pada pokoknya berdasar kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Noval P. Nur alias Opal telah melakukan pembelaan terpaksa yang memenuhi Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), serta adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dengan Putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgung).
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara³⁸

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diuraikan di dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan serta surat tuntutan, kemudian berdasarkan pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain dan berdasarkan pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yaitu keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri maka perbuatan dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum kemudian dalil dari Penasihat Hukum terdakwa di dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan adalah tidak benar.³⁹

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada

³⁷ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 13

³⁸ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 3

³⁹ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 4

Majelis Hakim, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

a. Menolak Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 30 Juli 2024.

b. Menerima tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum.

c. Memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Noval P. Nur secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan atau setidaknya ketentuan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Noval P. Nur sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan dari kami Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Penasehat Hukum Terdakwa berketetapan pada Pleidoi yang intinya Terdakwa melakukan pembelaan diri terpaksa, walau merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, Indra Matheos alias Bemo, namun perbuatan Terdakwa dari peristiwa hukum dan fakta-fakta persidangan masuk dalam kategori penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Perbuatan Terdakwa Opal yang melakukan pembelaan diri dan adanya keguncangan jiwa yang hebat, maka jelas Terdakwa melakukan Pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas karena adanya keguncangan jiwa yang hebat, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dengan peristiwa hukum dengan saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam persidangan, didapati fakta-fakta yang menjadi fakta persidangan, yakni :⁴⁰

a. Terdakwa Opal tidak mengetahui adanya

serangan secara tiba-tiba oleh Korban bersama dengan teman-temannya dengan senjata tajam, hal ini jelas bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan dimana Korban dan teman-temannya berada di perempatan, tidak saling melihat karena jarak sekira 50 meter, dan Terdakwa berada di depan rumah dimana isteri dan anak-anaknya tinggal beserta anggota keluarga lainnya. Sehingga pada Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melihat Korban dan teman-temannya adalah hal yang keliru, karena lokasi yang berbeda dengan jarak sekitar 50 meter dari TKP yang berada di lorong (leter L) sehingga baik Terdakwa maupun korban tidak bisa saling melihat karena terhalang dengan beberapa rumah-rumah warga, selain Terdakwa hanya mendengar teriakan dari Korban yang berteriak dengan kerasnya, yaitu ketika tidak mendapati Terdakwa, maka akan memotong-motong ibu dari Terdakwa yang berjualan di pasar, serta keluarga dari Terdakwa. Terdakwa saat mendengar itu menangis, hal itu terjadi keguncangan jiwa dari Terdakwa, dimana jelas tertera dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Korban bersama teman-temannya yang bersenjata tajam bukan hanya mencar cari Terdakwa, melainkan malam itu harus mendapati Terdakwa untuk diserang secara bersama-sama dengan teman-teman korban menggunakan senjata tajam. Hal ini dipicu oleh Terdakwa yang melaporkan kepihak Kepolisian mengenai penganiayaan anak Terdakwa oleh anak korban, sehingga Korban tidak bisa menerima dan harus mencari-cari Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam bersama teman-temannya.

c. Terdakwa tidak membawa senjata tajam, melainkan pada malam kejadian Terdakwa diserang secara tiba-tiba yang mengakibatkan luka- luka pada Terdakwa (*Vide*: Ada dalam bukti video T-7) dan kemudian merampas senjata tajam jenis pisau terbuat dari klep api dari tangan korban dalam penyerangan itu, artinya Terdakwa tidak mengetahui datangnya serangan dari Korban dan teman-temannya dengan menggunakan senjata tajam ketika berada di depan rumah pada lorong yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan

⁴⁰ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 5

atau menunggu serangan dari Korban seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam jawabannya. Posisi Terdakwa di depan rumah dimana Isteri dan anak-anaknya tinggal adalah untuk mendengar teriakan-teriakan dari Korban yang mengancam akan memotong-motong Ibu Terdakwa dan keluarga jika tidak menemukan Terdakwa.⁴¹

2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali apa yang terjadi di malam penyerangan terhadap dirinya, sehingga mengakibatkan korban jiwa meninggalnya, Indra Matheos alias Bemo. Terdakwa telah meminta maaf kepada ibu Poppy Karim adalah ibunda dari Korban Indra Matheos alias Bemo dengan sujud di kaki ibunda Poppy yang mendapat sambutan hangat dengan kemudian memeluk Terdakwa Opal, sembari Ibunda Korban ini mengatakan bahwa dirinya dan keluarga sudah ikhlas, karena walaupun bukan Terdakwa yang melakukan, maka akan ada orang lain yang melakukan kepada Korban Bemo. (*Vide*: Ada dalam bukti video T-9)

3. Bahwa ibu Terdakwa juga berulang kali bertemu dengan Ibu dari Korban Bemo dan terus mengatakan bahwa pihak keluarga dan dirinya sudah Ikhlas. Ibu Terdakwa terus membangun komunikasi dan silaturahmi dengan ibu Korban Bemo yang selalu disambut dengan baik, malah Ibu Terdakwa beberapa kali ke makam Korban Bemo untuk membacakan doa, hal ini juga diketahui oleh Ibu dari Korban Bemo dan keluarga lainnya.

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:⁴²

1. Menyatakan Terdakwa Noval P. Nur alias Opal telah melakukan pembelaan terpaksa yang memenuhi Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dengan Putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum

(*ontslag van rechtsvervolging*).

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara

3. Penolakan pembelaan Terpaksa

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang memenuhi unsur penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Pembelaan diri pada Pasal 49 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas atau melampaui batas karena adanya kegoncangan jiwa, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas maka terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;⁴³

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Subsidiaritas Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair jika dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana dakwaan Primair melanggar Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

⁴¹ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm6

⁴² Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 8

⁴³ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 80-81

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bernama Noval P. Nur alias Opal, berjenis kelamin laki-laki yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini menerangkan juga bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, terlebih sepanjang persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akan matinya korban yang mana unsur ini meliputi objek dan tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang berlaku maka kesengajaan dapat pula disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis berdasarkan alat yang digunakan dan cara melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh;⁴⁴

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam *Memori van Toelichting* (M.v.T) adalah orang tersebut Menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga orang yang melakukan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan Kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang

yang dalam ilmu pidana dibagi dalam teori :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*).

Menurut von Hippel dan simons zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil*);

2. Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling theorie*).

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, Teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh terdakwa ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Korban (Ibu Korban) saat selesai sidang;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;⁴⁵

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁴⁴ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 68

⁴⁵ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 69

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noval P Nur alias Opal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flasdic warna hitam merek robot RF 104 4GB berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).⁴⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP secara khusus mengatur tentang pembunuhan biasa, yakni perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Namun, KUHP juga mengakomodasi kemungkinan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana, salah satunya melalui pembelaan terpaksa atau *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan ini, apabila seseorang melakukan tindakan melanggar hukum sebagai bentuk pembelaan diri atas serangan yang melawan hukum dan sifatnya mendesak, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif, namun juga memberi ruang perlindungan

terhadap hak dasar seseorang untuk mempertahankan diri dari ancaman serius, selama tindakan pembelaan tersebut memenuhi syarat proporsionalitas dan situasional yang mendesak.

2. Dalam perkara pidana putusan nomor: 93/Pid.B/2024/ PN Mnd atas nama terdakwa Noval P. Nur alias Opal, pengadilan menerapkan ketentuan Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. Meskipun dalam persidangan terdakwa menyampaikan bahwa tindakannya merupakan pembelaan diri terhadap ancaman nyata dari korban dan teman-temannya yang membawa senjata tajam, namun Majelis Hakim tidak menerima dalil pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah melewati batas kewajaran pembelaan dan tidak memenuhi syarat-syarat pembenaran hukum menurut Pasal 49 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun hukum mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana, implementasinya sangat ketat dan mengharuskan pembuktian konkret bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan dalam situasi mendesak dan sesuai prinsip proporsionalitas.

B. SARAN

1. Mahkamah Agung ataupun lembaga pembentuk undang-undang menyusun pedoman atau yurisprudensi tetap yang menegaskan batasan dan tolok ukur yang lebih objektif dalam menilai sah atau tidaknya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer excess*. Hal ini penting mengingat dalam banyak kasus, termasuk dalam perkara ini, sering kali terjadi perbedaan interpretasi antara penegak hukum dalam menilai apakah suatu tindakan termasuk pembelaan yang sah atau tidak. Dengan adanya standar baku, maka aparat penegak hukum khususnya hakim tidak lagi menilai secara subjektif, namun memiliki rujukan normatif yang bisa dipedomani secara konsisten, sehingga dapat memperkuat prinsip kepastian hukum

⁴⁶ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm81

dan keadilan bagi para pencari keadilan yang bertindak dalam kondisi terdesak.

2. Pemerintah, akademisi dan lembaga bantuan hukum untuk lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak hukum atas pembelaan diri (*noodweer*), termasuk batasan-batasannya. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan membela diri bisa diakui secara hukum, namun harus memenuhi kriteria tertentu. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa menghadapi ancaman yang nyata dan serius terhadap diri dan ibunya, tindakan pembelaan yang dilakukan dinilai melampaui batas kewajaran. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum, masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih terukur saat menghadapi ancaman, dan tidak berisiko terseret ke dalam proses pidana akibat ketidaktahuan terhadap norma dan batas hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad, 2009, *menguak teori Hukum Legal dan Teori Pradiliran Judicial Prudence*, Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Arrasjid Chainur, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bemmelen J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Hadikusuma Hilman, 2007 *Bahasa Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah Andi, 2013, “*Terminologi Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung)
- Lamintang P.A.F. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*
- Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung : PT.Eresco.
- Poerwadarminta W.J.S., 2009 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudrajat B.M., 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja karya.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung
- Soekanto Soerdjono dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suma, M. A. dkk, 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- ### JURNAL
- Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas.hlm 9
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamali R. Abdoel, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Suma M. Amin, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung
- Sinulingga, Rafida, 2020 “Studi Komparasi sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan RKUHP”, Sultan Agung Fundamental Research.
- Soesilo R., *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara,

Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka,
Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bakti
Wantu M Fence, 2011, Idee Des Recht
Kepastian Hukum, Keadilan dan
Kemanfaatan (Implementasi dalam
proses Peradilan Perdata)

PERATURAN/UU

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 338 tentang pembunuhan biasa
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A
tentang hak hidup setiap orang dan hak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa.